



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Bin Alm Entis
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rancanasar, RT 001/003. Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 01/I/2022Reskrim tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa maju sendiri dipersidangan walaupun majelis hakim telah memberikan hak-haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 49/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
Dikembalikan kepada saksi AGUS GUNAWAN
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan -warna coklat dan cerangka kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS dan temannya GUSTIAWAN Bin (Alm) WARSA pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 di Kp. Cimuncang Desa Rancabango Kabupaten Garut meminum minuman beralkohol jenis CIU sebanyak satu botol. Selanjutnya terdakwa dan temannya memetik buah pepaya untuk memberi makanan domba milik paman terdakwa. Setelah selesai memberi makanan domba kemudian terdakwa hendak membeli minuman jenis CIU lagi namun ternyata uang terdakwa kurang. Kemudian terdakwa mengajak saksi GUSTIAWAN Bin (Alm) WARSA ke Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Namun sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan warna coklat dari kandang domba milik paman terdakwa dengan tujuan untuk menakuti orang dan memaksa orang agar orang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Sesampainya di Kp. Cikatul terdakwa lalu memberhentikan sebuah mobil dan memukul kaca spion mobil tersebut serta meminta uang kepada pengemudi mobil yaitu saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok. Hal itu membuat saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN ketakutan dan meminggirkan kendaraannya lalu terdakwa menghampiri saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN sambil berkata : "Aya naon ieu?" (Ada apa ini). Lalu terdakwa mengeluarkan golok sambil berkata : "Aya naon, aya naon, menta duit hayang dikadek!". (ada apa, ada apa, minta uang mau dibacok!). Dikarenakan takut dengan ancaman dari terdakwa saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN lalu memberi terdakwa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diberi uang kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan warna coklat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS dan temannya GUSTIAWAN Bin (Alm) WARSA pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 di Kp. Cimuncang Desa Rancabango Kabupaten Garut meminum minuman beralkohol jenis CIU sebanyak satu botol. Selanjutnya terdakwa dan temannya memetik buah pepaya untuk memberi makanan domba milik paman terdakwa. Setelah selesai memberi makanan domba kemudian terdakwa hendak membeli minuman jenis CIU lagi namun ternyata uang terdakwa kurang. Kemudian terdakwa mengajak saksi GUSTIAWAN Bin (Alm) WARSA ke Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Namun sebelum berangkat mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan warna coklat dari kandang domba milik paman terdakwa dengan tujuan untuk menakuti orang dan memaksa orang agar orang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Sesampainya di Kp. Cikatul terdakwa lalu memberhentikan sebuah mobil dan memukul kaca spion mobil tersebut sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok. Hal itu membuat pengemudi mobil saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN ketakutan dan meminggirkan kendaraannya lalu terdakwa menghampiri saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN sambil berkata : "Aya naon ieu?" (Ada apa ini). Lalu terdakwa mengeluarkan golok sambil berkata : "Aya naon, aya naon, menta duit hayang dikadek!". (ada apa, ada apa, minta uang mau

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacok!). Kemudian saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN memberi terdakwa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diberi uang kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN.

Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa satu buah golok dengan gagang kayu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkara pemerasan yang saksi alami.
 - Bahwa aksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 17.15 Wib di persimpangan jalan Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - Bahwa yang telah melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman dengan membawa sebilah golok terhadap saksi tersebut bernama.
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara pertama dia terlebih dahulu akan memukul ke arah jendela supir tetapi berhasil saksi hindari dan mengenai spion sehingga spion mobil terlipat selanjutnya saksi meminggirkan mobil dan terdakwa menghampiri saksi kemudian saksi menanyakan "aya naon ieu ?" terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS sambil mengeluarkan sebilah golok berbicara "aya naon, aya naon menta duit hayang di kadek !" kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi.
 - Bahwa ciri-ciri golok yang dibawa oleh terdakwa pada saat melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi yaitu panjang golok kurang lebih 30 Cm memakai gagang kayu warna kuning dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sarung golok (sarangka) kayu warna kuning

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. SOPI SOPIAN Bin ADE ASE, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkara pemerasan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS.
- Bahwa kejadian Pemerasan tersebut diketahui terjadi hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 17.15 Wib di persimpangan jalan Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. AGUS, 37 tahun, wiraswasta, alamat Kp. Cileet Rt. 003 Rw 007 Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana tersebut yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diminta oleh terdakwa TEDI kepada saksi AGUS sambil mengeluarkan senjata tajam.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa TEDI dalam tindak pidana tersebut yakni mengeluarkan senjata tajam sambil meminta sejumlah uang kepada Sdr. AGUS.
- Bahwa jenis senjata tajam pada saat terdakwa TEDI melakukan tindak pidana tersebut saksi tidak mengetahuinya secara jelas yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa TEDI menggunakan senjata tajam jenis golok cerangka kayu warna kuning berukuran sedang.
- Bahwa kronologis singkat kejadian pada hari Minggu Tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.45 Wib saksi berangkat dari rumah hendak menuju ke Pasar membawa sayuran saosin dan sawi, sesampainya di Gapura tepatnya di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut saksi melihat Sdr. AGUS sedang diberhentikan oleh terdakwa sambil mengeluarkan senjata tajam akan tetapi saksi langsung pergi ditakutkannya terdakwa akan memberhentikan saksi karena saksi takut akan berdampak kepada

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, tidak lama kemudian sewaktu di jalan Raya Rancabango saksi mendapat telepon dari karyawan saksi bahwa karyawan saksi diberhentikan oleh terdakwa dan meminta sejumlah uang akan tetapi karyawan saksi tidak memberinya.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung bahwa yang membawa/menguasai senjata tajam tersebut adalah terdakwa ketika meminta sejumlah uang ke Sdr. Agus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam berupa sebilah Golok yang terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis Golok tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa meminta sejumlah uang sambil mengeluarkan senjata tajam tersebut.
- Bahwa barang bukti senjata Tajam berupa golok dengan gagang kayu warna coklat, panjang senjata tajam tersebut \pm 30 Cm dengan cerangka kayu warna coklat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana
- Bahwa barang bukti pecahan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa TEDI.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

3. GUSTIAWAN Bin WARSA (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkara pemerasan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS.
- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 17.15 Wib, di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak Pidana membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ada 2 (dua) orang akan tetapi saksi tidak mengenalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui barang yang telah ambil oleh terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah milik seseorang yang menggunakan mobil bak warna putih yang saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa ketika terdakwa membawa senjata tajam untuk melakukan pengancaman serta pemerasan hanya seorang diri tidak bersama dengan orang lain
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa dan kuasai pada waktu itu adalah jenis golok dengan gagang kayu warna coklat, panjang senjata tajam tersebut \pm 30 Cm dengan cerangka kayu warna Coklat.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa TEDI adalah milik Terdakwa TEDI
- Bahwa terdakwa TEDI mendapatkan senjata Tajam berupa golok dengan gagang kayu warna coklat, panjang senjata tajam tersebut \pm 30 Cm dengan cerangka kayu warna coklat tersebut dari rumah Terdakwa TEDI.
- Bahwa setelah melakukan pengancaman serta pemerasan tersebut terdakwa TEDI menyimpan golok tersebut di kandang domba paman Terdakwa TEDI.
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira 10.30 wib saksi memetik buah pepaya untuk pakan domba milik terdakwa TEDI selanjutnya saksi ke kandang domba milik Terdakwa TEDI, sekira habis Dzuhur saksi disuruh oleh terdakwa TEDI untuk membeli minuman beralkohol jenis ciu di Kerkop sebanyak 1 (satu) botol, sehabis membeli minuman saksi kembali lagi ke kandang domba dan meminum minuman beralkohol jenis ciu tersebut saya bersama dengan terdakwa TEDI dan AJI sehabis minum saksi bersama dengan terdakwa TEDI dan AJI ke Kp. Cimuncang Desa Rancabango untuk menemui saudaranya terdakwa TEDI yang sedang memarkir kendaraan sebelum Wisdom selanjutnya saksi disuruh membeli minuman lagi oleh saudaranya terdakwa TEDI dan saksi pun berangkat membeli minuman minuman jenis ciu sebanyak 2 (dua) botol, sehabis membeli saksi kembali lagi dan kemudian meminum minuman jenis ciu saksi bersama dengan Terdakwa TEDI, Sdr. AJI dan saudara terdakwa TEDI serta 2 orang yang saksi tidak mengenalnya habis 1 (satu) botol

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudaranya terdakwa TEDI menyuruh Sdr. AJI untuk membawa sebotol lagi minuman tersebut, Sdr. AJI pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi bersama dengan terdakwa TEDI jalan kaki, setiba di Gapura tepatnya di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut terdakwa TEDI memberhentikan pengendara sepeda motor dan meminta minum minuman beralkohol kepada pengendara sepeda motor tersebut yang saksi tidak mengenalnya kemudian pengendara sepeda motor tersebut menjawab bahwa tidak mempunyai minuman tersebut selanjutnya terdakwa TEDI mengeluarkan sebilah golok dan menempelkannya ke pengendara sepeda motor tersebut kemudian saksi menahannya dan berusaha melerainya lalu pengendara sepeda motor itu memberi terdakwa TEDI minuman gelas jenis Ale – ale selanjutnya saksi menerima minuman gelas tersebut dan saksi menyuruh pengendara sepeda motor tersebut untuk pergi pulang ke rumahnya dan pengendara tersebut pulang, tidak lama kemudian datang mobil bak warna putih dan terdakwa TEDI memberhentikan mobil tersebut dan meminta minuman beralkohol kepada pengendara mobil tersebut sambil membawa golok kemudian pengendara mobil tersebut memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa TEDI menerimanya dan menyimpannya di dalam saku celana, setelah menerima uang tersebut terdakwa TEDI langsung pergi bersama saksi ke kandang domba milik Terdakwa TEDI, sesampainya di kandang domba saksi bersama dengan terdakwa TEDI dan AJI kembali meminum minuman jenis ciu yang dibawa oleh Sdr. AJI, sehabis minum terdakwa TEDI ijin pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari kandang domba dan menyimpan golok di meja di kandang domba.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa TEDI mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Golok yang dibawa/dikuasai oleh terdakwa TEDI dan melakukan pengancaman serta pemerasan tersebut.
- Bahwa terdakwa TEDI melakukan tindak pidana tersebut hanya 1 (satu) kali pada saat bersama saksi
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dimana Sdr TEDI membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan tersebut agak sepi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi latar belakang terdakwa

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan tersebut

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil dari pemerasan tersebut terdakwa TEDI memasukkannya ke dalam saku celana
- Barang bukti senjata Tajam berupa golok dengan gagang kayu warna coklat, panjang senjata tajam tersebut + 30 Cm dengan cerangka kayu warna coklat yang terdakwa TEDI gunakan pada saat melakukan tindak pidana

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengancaman serta pemerasan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang menjadi korban secara pasti akan tetapi setelahnya diperiksa oleh penyidik dan memberitahu bahwa yang menjadi korban dalam hal tersebut ada 2 (dua) orang yakni Sdr. AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN dan Sdr. AHMAD RIZKY SAPAAT Bin AMUNG
- Bahwa Terdakwa yang telah ambil dengan cara memeras dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah milik dan hak Sdr. AGUS.
- Bahwa ketika terdakwa membawa senjata tajam yang di bawa dan kuasai untuk melakukan pengancaman serta pemerasan hanya terdakwa seorang diri yang melakukan tidak bersama dengan orang lain.
- Bahwa senjata tajam yang saya bawa dan terdakwa kuasai pada waktu itu adalah jenis golok dengan gagang kayu warna cokelat, panjang senjata tajam tersebut \pm 30 Cm dengan cerangka kayu warna Coklat
- Bahwa senjata Tajam berupa golok warna silver dengan gagang kayu warna cokelat, panjang senjata tajam tersebut + 30 Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cerangka kayu warna coklat tersebut terdakwa dapat dari kandang domba milik paman terdakwa

- Bahwa kronologis kejadian Kp. Cimuncang Desa Rancabango Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis ciu sebanyak 1 (satu) botol dengan Sdr. AWANG kemudian setelahnya Terdakwa memetik buah pepaya dengan menggunakan bambu untuk memberi makan domba selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. AWANG akan membeli minuman keras jenis ciu akan tetapi uangnya kurang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. AWANG untuk memeras di jalan Desa Mekarjaya tepatnya di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut lalu Terdakwa membawa sebilah golok dari kandang domba milik paman Terdakwa supaya orang lain takut dan memberi sejumlah uang, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa langsung memberhentikan mobil sedan yang Terdakwa tidak mengetahui jenisnya lewat dan memukul kaca spion mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pengendara mobil tersebut sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok kemudian pengendara mobil tersebut berhenti dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pengendara mobil tersebut pergi tidak lama kemudian datang mobil bak dan Terdakwa memberhentikanannya dan kembali meminta sejumlah uang akan tetapi pengendara mobil bak tersebut langsung tancap gas dan pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa/menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan sekarang ini terdakwa melakukan pengancaman serta pemerasan akan tetapi yang pertama terdakwa tidak membawa senjata tajam di tempat yang sama yakni Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dimana terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan tersebut agak sepi.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman



serta pemerasan dikarenakan Terdakwa hendak akan membeli minuman keras jenis ciu akan tetapi uang terdakwa kurang sehingga terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan supaya orang lain takut dan memberikan sejumlah uang.

- Bahwa sejumlah uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis ciu akan tetapi belum sempat membelinya.
- Bahwa benar barang bukti pecahan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari hasil pemerasan
- Bahwa benar barang bukti senjata Tajam berupa golok dengan gagang kayu warna coklat, panjang senjata tajam tersebut \pm 30 Cm dengan cerangka kayu warna coklat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan warna coklat dan cerangka kayu warna coklat.

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Di dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada terdakwa, di mana yang bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana pengancaman serta pemerasan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang menjadi korban secara pasti akan tetapi setelahnya diperiksa oleh penyidik dan memberitahu bahwa yang menjadi korban dalam hal tersebut ada 2 (dua) orang yakni Sdr. AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN dan Sdr. AHMAD RIZKY SAPAAT Bin AMUNG
- Bahwa benar kronologis kejadian di Kp. Cimuncang Desa Rancabango Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis ciu



sebanyak 1 (satu) botol dengan Sdr. AWANG kemudian setelahnya Terdakwa memetik buah pepaya dengan menggunakan bambu untuk memberi makan domba selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. AWANG akan membeli minuman keras jenis ciu akan tetapi uangnya kurang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. AWANG untuk memeras di jalan Desa Mekarjaya tepatnya di Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut lalu Terdakwa membawa sebilah golok dari kandang domba milik paman Terdakwa supaya orang lain takut dan memberi sejumlah uang, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa langsung memberhentikan mobil sedan yang Terdakwa tidak mengetahui jenisnya lewat dan memukul kaca spion mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pengendara mobil tersebut sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok kemudian pengendara mobil tersebut berhenti dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pengendara mobil tersebut pergi tidak lama kemudian datang mobil bak dan Terdakwa memberhentikan dan kembali meminta sejumlah uang akan tetapi pengendara mobil bak tersebut langsung tancab gas dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar Terdakwa yang telah ambil dengan cara memeras dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah milik dan hak Sdr. AGUS.
- Bahwa benar senjata tajam yang saya bawa dan terdakwa kuasai pada waktu itu adalah jenis golok dengan gagang kayu warna coklat, panjang senjata tajam tersebut \pm 30 Cm dengan cerangka kayu warna Coklat
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa/menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan sekarang ini terdakwa melakukan pengancaman serta pemerasan akan tetapi yang pertama terdakwa tidak membawa senjata tajam di tempat yang sama yakni Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar situasi dan kondisi tempat dimana terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan tersebut agak sepi.
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan dikarenakan Terdakwa hendak akan membeli minuman keras jenis ciu akan tetapi uang terdakwa kurang sehingga terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin tersebut dan melakukan pengancaman serta pemerasan supaya orang lain takut dan memberikan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan kesatu yang menurut hemat majelis lebih relevan dengan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;
3. Unsur "*Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang,, bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "*dapat dimintakan pertanggung jawaban*" menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :



1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS membenarkan identitas nya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisi tentang apa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*”, namun dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan “*sengaja*” berarti “*Willens en wetpens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167). Bertolak dari pengertian “*dengan sengaja*” sebagai “*willens en wetpens*”, di mana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu harus dapat diketahui, maka agar dapat menyatakan seorang Terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa pelaku :

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” (*onrechtmatig*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap **Agus Gunawan Bin Ade Sodikin** terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 17.15 Wib di persimpangan jalan Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kec. Tarongong Kaler Kab. Garut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana pemerasan terbukti di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa golok dan melakukan pengancaman serta pemerasan dikarenakan Terdakwa hendak membeli minuman keras jenis ciu akan tetapi uang terdakwa kurang sehingga terdakwa menmemberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi AGUS dan meminta uang sambil mengeluarkan sebilah golok sehingga saksi AGUS ketakutan dan kemudian saksi AGUS memberikan uang kepada terdakwa TEDI sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa TEDI langsung pergi. Sehingga jelaslah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur "*Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut *Salim* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah "*kekerasan*" berasal dari kata "*keras*" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan "*ke*" maka akan menjadi kata "*kekerasan*" yang berarti perihai/sifat keras, paksaan, atau suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain ;



Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu :

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kepribadiannya.
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut (ancaman).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman yang terungkap sebelum kejadian terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS dan temannya GUSTIAWAN Bin (Alm) WARSA pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 di Kp. Cimuncang Desa Rancabango Kabupaten Garut meminum minuman beralkohol jenis CIU sebanyak satu botol. Selanjutnya terdakwa dan temannya memetik buah pepaya untuk memberi makanan domba milik paman terdakwa. Setelah selesai memberi makanan domba kemudian terdakwa hendak membeli minuman jenis CIU lagi namun ternyata uang terdakwa kurang. Kemudian terdakwa mengajak saksi GUSTIAWAN Bin (Alm) WARSA ke Kp. Cikatul Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Namun sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan warna coklat dari kandang domba milik paman terdakwa dengan tujuan untuk menakuti orang dan memaksa orang agar orang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Sesampainya di Kp. Cikatul terdakwa lalu memberhentikan sebuah mobil dan memukul kaca spion mobil tersebut serta meminta uang kepada pengemudi mobil yaitu saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok. Hal itu membuat saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN ketakutan dan meminggirkan kendaraannya lalu terdakwa menghampiri saksi gus Gunawan Bin Ade Sodikin sambil berkata : "Aya naon ieu?" (Ada apa ini). Lalu terdakwa mengeluarkan golok sambil berkata : "Aya naon, aya naon, menta duit hayang dikadek!". (ada apa, ada apa, minta uang mau dibacok!). Dikarenakan takut dengan ancaman dari terdakwa saksi AGUS GUNAWAN Bin ADE SODIKIN lalu memberi terdakwa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah diberi uang kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Agus Gunawan Bin Ade.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 10.000,- yang diberikan oleh saksi Agus Gunawan Bin Ade kepada terdakwa adalah milik saksi Agus Gunawan Bin Ade yang diberikan saksi Agus Gunawan Bin Ade kepada terdakwa karena saksi Agus Gunawan Bin Ade merasa ketakutan diminta uang oleh terdakwa sambil diancam dengan golok sehingga saksi Agus Gunawan Bin Ade memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TEDI Bin (Alm) ENTIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
Dikembalikan kepada saksi AGUS GUNAWAN
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu motif macan -warna coklat dan cerangka kayu warna coklat .
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, oleh kami Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H.,dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Patricia, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo,, S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)